



PUTUSAN
Nomor 74 P/HUM/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **AMIRUDDIN SABUKU, S.Sos**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pedesaan Bumsur RT 03 Kel. Kaimana Kota Distrik Kaimana Kab. Kaimana - Provinsi Papua Barat, Pekerjaan Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat (Unsur Adat Kab. Kaimana);
2. **SEPTER WERBETE, SE**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Bina Desa RT 01 RW 04 Kel. Bintuni Timur, Distrik Bintuni Kab. Teluk Bintuni – Provinsi Papua Barat, Pekerjaan Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat. (Unsur Adat Kab. Teluk Bintuni);
3. **AGUSTINA HOMBORE, SE**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Lembah Hijau RT/RW 001/013 Kel. Wosi Distrik Manokwari Barat, Kab. Manokwari – Prov Papua Barat, Pekerjaan Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat. (Unsur Adat Kab. Fak-fak);
4. **YUSAK KAMBUAYA, S.H**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Litbang Anggori No. 21 RT 02 RW 03 Kel. Amban Distrik, Manokwari Barat Kab. Manokwari – Provinsi Papua Barat, Pekerjaan Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat. (Unsur Agama dari Gereja Kristen Injil di tanah Papua);
5. **LEVINUS WANGGAI, S.Sos**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Trikora Wasidori Sowi IV, RT 07 RW 08 Kel. Sowi Distrik Manokwari Selatan Kab. Manokwari – Provinsi Papua

Halaman 1 dari 59 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2019



Barat, Pekerjaan Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat. (Unsur Agama dari Gereja GBGP);

6. **Dra. FLORA RUMBEKWAN**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan Iriati III Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama – Papua Barat, Pekerjaan Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat. (Unsur Perempuan Kab. Teluk Wondama); Selanjutnya memberi kuasa kepada Saleh, S.H., M.H, dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada *Law Office Saleh & Partners* yang beralamat di Jalan Poltangan III No. 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 September 2019;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di kantor di Kementerian Sekretariat Negara Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta Pusat, 10110;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 16 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 17 September 2019 dan diregister dengan Nomor 74 P/HUM/2019 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 21 November 2001 yang Secara efektif undang-undang tersebut mulai berlaku di Provinsi Papua pada tanggal 1 Januari 2002. Ada banyak hal mendasar yang dikandung oleh undang-undang tersebut yang menjanjikan perubahan apabila digunakan secara arif dan bijaksana untuk menjawab persoalan rakyat Papua selama ini.

Berbagai hak rakyat Papua dimuat secara tegas – hak-hak yang di waktu lalu telah diabaikan, atau bahkan sering dihadapi dengan kekerasan apabila diperjuangkan. Ada pengakuan terhadap keluhuran jati diri orang Papua dan nilai-nilai yang dianut. Ada pernyataan tentang jaminan konstitusi Republik Indonesia bagi keberagaman. Ada pengakuan tentang kekhasan orang-orang asli dan kebudayaan Papua. Ada pengakuan bahwa pemerintahan selama ini kurang sekali berpihak kepada rakyat Papua – termasuk tidak memberikan penghormatan dan perlindungan yang layak terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) orang-orang asli Papua. Ada pengakuan bahwa hak-hak orang Papua terhadap hasil sumberdaya alam dan pembangunan telah diabaikan. Ada pula pengakuan terhadap keunggulan cara-cara damai yang ditempuh oleh orang Papua dalam memperjuangkan hak-haknya. Oleh karena itu, ada tekad untuk memberlakukan kebijakan khusus di Papua dengan berpedoman pada nilai-nilai dasar kemanusiaan universal, sehingga dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua adalah suatu peristiwa fenomenal.

Undang-Undang tersebut menjadi fenomenal bukan karena isinya luar biasa dan tidak dikenal sebelumnya, namun menjadi sangat fenomenal karena sesungguhnya isi undang-undang itu adalah pengembalian dan pengakuan terhadap hak-hak dasar orang Papua yang selama ini terkesan diabaikan, sehingga berdasarkan keberlakuan undang-undang tersebut pula secara resmi dan legal kedudukannya dan hak-hak masyarakat Papua diakui secara khusus dalam suatu undang-undang yang mengikat semua pihak di Indonesia.

Halaman 3 dari 59 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karenanya, tidak heran bahwa banyak pihak berharap Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua akan membawa perubahan ke arah kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi kebaikan rakyat Papua dengan menasibkan sebuah harapan yang mulia. Sebab, bukankah filosofi, jiwa, semangat dan isi Muatan Materi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua – baik pada batang tubuhnya maupun penjelasannya memuat harapan-harapan masyarakat Papua dengan sangat kuat? Apakah benar perubahan yang sesungguhnya dimuat dalam undang-undang tersebut untuk masyarakat Papua membawa kemaslahatan bagi semua orang Papua, bahkan seluruh penduduk Papua bisa dicapai dengan sekedar memiliki Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua? Namun dengan diberlakukannya undang-undang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua dimaksud lahiriah suatu pemahaman bahwa undang-undang tersebut merupakan produk hukum yang memuat cita-cita masyarakat Papua yang hingga saat ini masih digunakan sebagai alat rekayasa sosial bagi kehidupan masyarakat Papua baik untuk masyarakat Papua di Provinsi Papua maupun di Provinsi Papua Barat yang baru berkembang.

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebelumnya merupakan Provinsi Irian Jaya yang kemudian terdapat pemekaran wilayah menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun khusus di Provinsi Papua Barat belum diberlakukan Otonomi Khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat yang kemudian berubah menjadi Provinsi Papua Barat, dalam kenyataannya telah menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat sejak tahun 2003, namun pada tahun 2003 di Provinsi Papua Barat belum diberlakukan Otonomi Khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Halaman 4 dari 59 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka Pemberlakuan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Barat kemudian secara yuridis diakomodir pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam percepatan pembangunan Provinsi Papua Barat khususnya bidang sosial, ekonomi, dan politik serta infrastruktur di Provinsi Papua Barat. Wilayah Provinsi Papua pada saat ini meliputi 27 Kabupaten/ Kota yakni Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Mimika, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Yapen Waropen, Kota Jayapura, Kabupaten Waropen, Kabupaten Supiori, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Keerom, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Memberamo Raya, Kabupaten Memberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Dogiyai. Untuk wilayah Provinsi Papua Barat pada saat ini meliputi 13 Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kota Sorong, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak.

Kita semua Sepakat bahwa hasil dari reformasi pendewasaan bangsa berupa Otonomi khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan bagi provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan khusus berarti memberikan tanggung jawab yang lebih besar bagi provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-sebesarnya bagi kemakmuran rakyat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat Papua termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan yang diwujudkan melalui Majelis Rakyat Papua, yang dalam perkembangan pemekaran wilayahnya diperluas menjadi Majelis Rakyat Papua untuk Provinsi Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat untuk Provinsi Papua Barat. Majelis Rakyat Papua berperan serta dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan dalam perumusan kebijakan daerah, dalam rangka kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, melestarikan budaya serta lingkungan alam Papua.

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua, maka eksistensi Pembentukan Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat MRP diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang yang menegaskan bahwa MRP merupakan representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

Sebagai lembaga representasi kultural, maka tata cara pemilihan anggota MRP sesuai amanat Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Otonomi Khusus haruslah ditetapkan secara khusus sesuai kultural masyarakat Papua yang kemudian diatur dan ditetapkan dengan Perdasi (Peraturan Daerah Provinsi) baik aturan Perdasi Provinsi Papua dan Perdasi Provinsi Papua Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua yang ditetapkan oleh Termohon

Halaman 6 dari 59 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2019



pada masa Provinsi Papua belum ada Pemekaran menjadi Provinsi Papua Barat, yang pelaksanaan pemilihannya dilakukan melalui proses yang demokratis dan transparan pada tingkat distrik, kabupaten/kota dan tingkat provinsi untuk memperoleh wakil-wakil dari masyarakat adat, masyarakat agama dan masyarakat perempuan. Untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya, MRP memiliki hak dan kewajiban yang perlu mendapatkan landasan operasional sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, serta diberikan hak keuangan dan administrasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dalam rangka pengakuan dan penghormatan terhadap keragaman budaya berdasarkan etnis di Papua, maka dibentuk MRP pada provinsi pemekaran yang dibentuk dengan memperhatikan perkembangan dan kemajuan serta kesiapan masyarakat di wilayah pemekaran Provinsi Papua Barat.

Tata Cara Pemilihan MRP dan MRPB dilaksanakan melalui suatu bentuk pemilihan yang memberi ruang kebebasan bagi setiap orang asli Papua yang telah memiliki hak untuk memilih dan dipilih sekaligus sebagai ruang untuk mengekspresikan hak-hak dasarnya yang dilakukan melalui suatu kompetisi seleksi yang adil, sehingga yang terpilih adalah orang-orang yang memiliki kepemimpinan politik berkualitas dan akuntabilitas tinggi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemilihan anggota MRP dan MRPB yang berkualitas, maka harus diaktualisasikan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan, sejak tahap pendaftaran Calon Anggota, sampai pada pelantikan anggota MRP dan MRPB. Tujuan Pemilihan anggota MRP dan MRPB juga merupakan sarana untuk memperdalam dan memperluas proses konsolidasi antar orang asli Papua, dan sebagai instrumen untuk mendapatkan kepemimpinan politik yang lebih akuntabel dan responsif dalam mengantarkan pelayanan publik dan kesejahteraan bersama yang lebih baik bagi warga-masyarakat di Papua.

Dalam konteks ini, maka keberhasilan pelaksanaan pemilihan anggota MRP dan MRPB tidak sekedar hanya berhenti sampai dengan terpilihnya anggota MRP, melainkan sampai pada ditemukannya pemimpin terpilih yang mempunyai kesadaran dan kemauan untuk berperilaku memimpin dan



melayani kepentingan masyarakat yang telah memilihnya. Oleh karena itu peran anggota MRP dan MRPB yang dipilih melalui suatu pemilihan yang demokratis dan bertugas membawa amanat dan harapan masyarakat yang memilihnya, dapat dinilai kurang berhasil, apabila wakil tersebut perilakunya bersifat oligarkhis, atau hanya merepresentasikan kepentingan sekelompok orang dengan kepentingan politik jangka pendek yang berorientasi pada hal-hal pragmatis.

Bahwa secara prinsip penyelenggaraan pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilaksanakan secara demokrasi, transparan, akuntabel dan menjunjung tinggi rasa solidaritas diantara sesama orang asli Papua serta menjaga integritas keutuhan bangsa dan Negara. Pemilihan anggota MRP dan MRPB merupakan suatu bentuk pemilihan yang secara khas dan khusus dilakukan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan menjunjung tinggi musyawarah untuk mufakat yang pelaksanaan pemilihannya berbeda dengan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD sebagaimana mestinya.

Secara historis, awal dari tata cara pemilihan MRP di Provinsi Papua dan MRPB di Provinsi Papua Barat diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua yang diberlakukan di Kedua Provinsi Papua dan Papua Barat, namun dalam pelaksanaannya Tata Cara Pemilihan Anggota MRPB di Provinsi Papua Barat yang menggunakan Perdasi No. 4 Tahun 2010 tersebut tidak sesuai dengan dinamika perubahan dalam berbagai aspek, baik di bidang pemerintahan, politik maupun Sosial Budaya di Papua Barat. Hal tersebut dikarenakan Lembaga MRPB merupakan Lembaga Kultural Khusus orang asli Papua Barat, maka pemilihan anggota MRPB dilakukan oleh masyarakat adat, masyarakat agama dan masyarakat perempuan untuk orang asli Papua Barat. Pembagian Wilayah pemilihan dilakukan berdasarkan pendekatan wilayah adat/ budaya dan wilayah pemerintahan yang merupakan bagian dari sistem dan mekanisme pemilihan anggota MRPB untuk unsur adat dan perempuan dan agama, sehingga hasilnya mencerminkan heterogenitas adat dan kewilayahan serta untuk



wakil Agama Pengisian dilakukan oleh Lembaga Keagamaan tingkat Provinsi sebagaimana dalam Penjelasan Umum Perdasi No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat yang menggantikan keberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Papua No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua.

Bahwa terkait dengan teknis Tata Cara Pemilihan Anggota MRPB di Provinsi Papua Barat sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (3) Perdasi No. 3 Tahun 2016 mendelegasikan aturan Tata Cara Pemilihan Calon anggota MRPB yang diatur dengan Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan dan Seleksi Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat yang dimuat dalam pasal 10 dengan mengatur Tata Cara Pemilihan Anggota MRPB yang sudah lolos pada Tahap seleksi di tingkat Provinsi oleh Panitia Seleksi untuk menentukan calon anggota MRPB unsur Adat, Perempuan dan Agama yang terpilih di tingkat Provinsi Papua Barat, tidak dilakukan berdasarkan pemungutan suara yang kemudian ditetapkan dengan nomor urut dan di Ranking/ Peringkat sebagaimana pelaksanaan Tata Cara Pemilihan Anggota MRP di Provinsi Papua, melainkan dilakukan melalui 4 (empat) tes tahapan seleksi dengan Hasil Seleksi calon Keanggotaan MRPB disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan dan diusulkan kepada Mendagri sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Perdasi No. 3 Tahun 2016. Adapun 4 (empat) tes tahapan di tingkat Provinsi oleh Panitia Seleksi meliputi:

1. Tes Kesehatan Umum;
2. Tes Tertulis (Psikotes);
3. Pembuatan Makalah (Pemaparan); dan
4. Tes Wawancara.

Dengan adanya kedua Sistem Tata Cara Pemilihan Anggota MRP di Provinsi Papua dan Anggota MRPB di Provinsi Papua Barat yang teknis dasar aturan Perdasinya jelas berbeda tersebut, maka Persoalan baru muncul ketika Proses Pemilihan Anggota MRPB Periode 2017-2022 yang telah selesai dilaksanakan dan telah dilakukan penetapan oleh Gubernur Provinsi Papua Barat dengan pelantikan oleh Mendagri pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 November 2017, yang pelaksanaannya dengan mendasarkan pada Perdasi No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat *Juncto* Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan dan Seleksi Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat dengan menggunakan 4 (empat) tes tahapan dimaksud yang sudah jelas tidak menggunakan sistem Pemungutan Suara yang kemudian di Peringkat/ Rangkaian untuk selanjutnya ditetapkan nomor urut calon terpilih.

Tiba-tiba Hasil seleksi Anggota MRPB tahun 2017 yang ditetapkan sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Papua Barat No : 224 / 169 / 9 / 2017 tentang Penetapan Calon Anggota MRPB masa Periode 2017-2022 tanggal 20 September 2017 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161. 92 - 8564 TAHUN 2017 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017 – 2022 tanggal 16 November 2017 digugat melalui Pengadilan TUN Jayapura pada tanggal 14 Desember 2017 dan gugatan tanggal 10 Januari 2018 yang diajukan oleh 8 (delapan) Calon Anggota MRPB yang tidak terpilih dan tidak dilantik oleh Mendagri, dengan dasar Alasan Gugatan yang sangat sederhana yaitu Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Gubernur Papua Barat dalam menyelenggarakan seleksi Pemilihan dan menetapkan Calon Anggota Terpilih MRPB dari setiap unsur perwakilan pada tahun 2017 tidak mendasarkan pada Tata Cara Pemilihan yang merujuk pada Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua yang menggunakan pemungutan suara yang kemudian ditetapkan dengan nomor urut dan di Rangkaian/ Peringkat yang kemudian pada tanggal 6 Juni 2018 Pengadilan TUN Jayapura mengabulkan kedua gugatan TUN dari kedelapan Calon Anggota MRPB yang tidak terpilih tersebut, dengan dasar pertimbangan Hukum yang sama-sama merujuk pada Surat Pernyataan yang dibuat oleh FILEP WAMAFMA, S.H., M.Hum tanggal 1 Mei 2018 (mantan Anggota Tim Seleksi Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Tahun 2017) yang berkesesuaian dengan pada Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2004 tentang MRP dengan

Halaman 10 dari 59 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menafikan Tata Cara Pemilihan Khusus Anggota MRPB dalam ketentuan khusus pemilihan Anggota MRPB di Papua Barat pada Perdasi No. 3 Tahun 2016 *Juncto* Peraturan Gubernur Papua Barat No. 2 Tahun 2017 dalam hal menetapkan 84 calon anggota MRPB terpilih, sehingga Objek Sengketa yang diminta dalam dua Gugatan tersebut diperintahkan untuk dicabut dan dinyatakan Batal Demi Hukum sebagaimana dalam Amar Putusan No Register: 40/G/2017/PTUN.JPR *Juncto* Putusan No : 01/G/2018/PTUN.JPR.

Jika melihat keberlakuan Pasal dalam Peraturan Pemerintah tersebut mulanya hanya diberlakukan untuk Provinsi Papua saja dan aturan tersebut sudah dibuat sebelum terbentuknya Provinsi Papua Barat dengan kultur/ budaya masyarakat Papua Barat yang berbeda dalam tata cara pemilihan Anggota MRPB di Provinsi Papua Barat yang secara khusus tidak menggunakan sistem Pemungutan Suara dan Sistem Rangkaing/ Peringkat berdasarkan Nomor Urut teratas dengan mendasarkan pada Perdasi No. 3 Tahun 2016 *Juncto* Peraturan Gubernur Papua Barat No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan dan Seleksi Anggota MRPB tahun 2017.

Berdasarkan uraian persoalan di atas, Saat ini berimplikasi pada ketidakseragaman pandangan para penegak hukum dalam memahami dan menafsirkan peraturan perundang-undangan khususnya Aturan tentang Tata Cara Pemilihan MRP di Provinsi Papua dan Tata Cara Pemilihan MRPB pada kalangan Hakim TUN khususnya di PTUN Jayapura, yang kemudian diperkuat dengan Putusan Banding oleh Pengadilan Tinggi TUN Makassar dan diperkuat juga dengan Putusan Kasasi oleh Putusan Mahkamah Agung, dimana dalam pertimbangan hukumnya secara yuridis terjadi pandangan hukum yang berbeda dengan *original Intent* dari pemberlakuan Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (7) Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua yang mengatur Tata Cara Pemilihan Anggota MRP yang menggunakan sistem pemungutan suara dan menggunakan Peringkat/Ranking dengan Nomor Urut untuk menetapkan calon anggota terpilih yang harus juga diberlakukan pada Seleksi Pemilihan Anggota MRPB di Provinsi Papua Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal dengan adanya keberlakuan Perdasi Papua Barat No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Majelis Rakyat Papua Barat yang mendapatkan kewenangan secara atributif sebagaimana konsiderannya yang merujuk Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi untuk mengatur Tata Cara Pemilihan Anggota MRPB, tidak diatur secara tegas suatu norma dalam muatan materi pasal 24 Undang-Undang Otonomi Khusus yang mewajibkan dan mengharuskan Provinsi Papua Barat untuk menggunakan sistem pemungutan suara dan menggunakan Peringkat/Ranking dengan Nomor Urut untuk menetapkan Calon Anggota MRPB terpilih.

Sehingga apabila dilihat secara Hermeneutika hukum, sebenarnya *original intent* dari dirumuskannya Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Otonomi Khusus yang mengatribusikan ke Perdasi tersebut, tentunya membuka ruang aturan tata cara pemilihan anggota MRPB tersendiri sesuai budaya masyarakat Papua Barat, yang teknis pemilihannya sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Perdasi No. 3 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 10 Peraturan Gubernur Papua Barat No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan dan Seleksi Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat.

Dengan demikian atas adanya putusan Mahkamah Agung yang memperkuat putusan Pengadilan Tinggi TUN Makassar dan putusan PTUN Jayapura dimaksud menimbulkan keresahan bagi kalangan Anggota MRPB Terpilih Periode 2017 s.d 2022 dan mengakibatkan kerugian yang nyata kepada Para Pemohon, sehingga demi menilai kepastian hukum dan keselarasan hukum konstitusionalitas dari Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (7) Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua yang disandingkan dengan Pasal 16 dan Pasal 17 Perdasi No. 3 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 10 Peraturan Gubernur Papua Barat No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan dan Seleksi Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Perlu di Uji baik secara Formil maupun Materil terhadap Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah

Halaman 12 dari 59 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang oleh Mahkamah Agung RI.

B. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG RI UNTUK MELAKUKAN UJI MATERIIL TERHADAP PASAL 15 AYAT (4) DAN PASAL 16 AYAT (7) PP NOMOR 54 TAHUN 2004.

Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 telah menciptakan sebuah kewenangan baru bagi Mahkamah Agung yang berfungsi untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Selain itu juga diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

1. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MA adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 24A Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang”

2. Selanjutnya, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan:

Halaman 13 dari 59 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2019



Ayat (1) "Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang".

"Ayat (2) "Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku"

3. Bahwa merujuk Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor. 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan: "Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada MA dan dibuat secara Tertulis dalam Bahasa Indonesia"

4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

"Mahkamah Agung berwenang "menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang" dan ayat (3) berbunyi: "putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung".

5. Dengan merujuk pada ketentuan Pasal dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang:

Pasal 7

Ayat (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan



Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka secara Hierarkis eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua adalah Peraturan di bawah Undang-Undang yang dibentuk oleh Pemohon serta diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf d. sehingga di dalam pembentukan maupun muatan materi yang diaturnya Peraturan Menteri (Permen) tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, UU atau Perpu.

Pasal 8

Ayat (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Ayat (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka eksistensi Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Papua Barat No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Majelis Rakyat Papua Barat *Juncto* Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan dan Seleksi Anggota MRPB tahun 2017 adalah peraturan di bawah Undang-Undang yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat yang diakui



keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana Pasal 8 ayat (1).

6. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”.

Bahwa Berdasarkan uraian di atas, maka tidak ada keraguan sedikitpun bagi para Pemohon yang menegaskan bahwa menurut hukum Mahkamah Agung RI berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Uji Materi (*Judicial Review*) Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua adalah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

C. *LEGAL STANDING* PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatakan bahwa :

Ayat (1): “Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.

Ayat (2) : “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya



dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

1. Perorangan Warga Negara Indonesia;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
3. badan hukum publik atau badan hukum privat.

Ayat (4) : “Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. nama dan alamat Pemohon;
 - b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa :
 1. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau;
 2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - c. hal-hal yang diminta untuk diputus”
2. Bahwa sebagai perorangan Warga Negara Republik Indonesia, Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung seperti halnya hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang sebagai konsekuensi logis dari pernyataan bahwa Negara Republik Indonesia adalah sebuah “negara hukum” sebagaimana normanya diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maupun hak-hak konstitusional yang bersifat langsung yang normanya dirumuskan dalam Pasal 28D ayat (1) yang bunyinya “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dan Pasal 27 ayat (1) yang bunyinya: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Halaman 17 dari 59 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2019



3. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Republik Indonesia yang merupakan Anggota Terpilih Majelis Rakyat Papua Khususnya di Provinsi Papua Barat Periode 2017 s/d 2022 mewakili Unsur Masyarakat Adat, Masyarakat Perempuan dan Masyarakat Agama yang telah dilanggar hak konstitusionalnya secara hukum dan berpotensi melanggar hak Konstitusional dari ke 36 Anggota MRP Papua Barat lainnya atas adanya keberlakuan Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (7) Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua yang mengatur Tata Cara Seleksi Pemilihan Anggota MRP yang menggunakan sistem pemungutan suara dan menggunakan Peringkat/Ranking dengan Nomor Urut yang bertentangan dengan Norma Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang.
4. Bahwa Kerugian Konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon dimaksud, yakni dengan diberlakukannya Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (7) Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua yang semula dibentuk dan diperuntukan untuk Provinsi Papua yang saat itu belum ada Provinsi Papua Barat tentunya telah jelas menimbulkan kerugian bagi Para Pemohon, dimana Panitia Pemilihan dan Panitia Seleksi Calon Anggota MRPB Tahun 2017 dalam melaksanakan Tata Cara Seleksi Pemilihan Anggota MRPB Periode 2017-2022 khusus di Provinsi Papua Barat pada Tahun 2017 dan pemilihan pada tahun sebelumnya, secara tegas tidak menggunakan sistem pemungutan suara dan tidak menggunakan Peringkat/Ranking dengan Nomor Urut teratas dalam Penetapan Calon Terpilih Anggota MRPB dari Unsur Adat, Perempuan dan Agama pada tingkat Provinsi Papua Barat, Hal tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi

Halaman 18 dari 59 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2019



(Perdasi) Papua Barat No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Majelis Rakyat Papua Barat yang mendapatkan kewenangan secara atributif sebagaimana konsiderannya yang merujuk Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Otonomi Khusus untuk mengatur Tata Cara Pemilihan Anggota MRPB dengan tidak menggunakan sistem pemungutan suara dan tidak menggunakan Peringkat/Ranking dengan Nomor Urut teratas sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Perdasi Provinsi Papua Barat.

5. Namun persoalan yang merugikan Konstitusionalitas Para Pemohon terjadi ketika pada tanggal 6 Juni 2018 Pengadilan TUN Jayapura mengabulkan kedua gugatan TUN dari kedelapan Calon Anggota MRPB yang tidak terpilih, dengan dasar pertimbangan Hukum yang sama-sama merujuk pada pelaksanaan Pemilihan Anggota MRPB tahun 2017 oleh Panitia Seleksi yang tidak mendasarkan pada Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2004 tentang MRP dan kedua putusan tersebut menafikkan Tata Cara Pemilihan Khusus Anggota MRPB dalam ketentuan khusus pemilihan MRPB di Papua Barat pada Perdasi No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat *Juncto* Peraturan Gubernur Papua Barat No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan dan Seleksi Anggota Majelis Rakyat Papua Barat dalam hal menetapkan 84 calon anggota MRPB terpilih, sehingga Objek Sengketa yang diminta dalam dua Gugatan tersebut diperintahkan untuk dicabut dan dinyatakan Batal Demi Hukum sebagaimana dalam Amar Putusan No Register: 40/G/2017/PTUN.JPR *Juncto* Putusan No : 01/G/2018/PTUN.JPR yang didalamnya Objek Sengketa tersebut termasuk nama-nama Para Pemohon dan 36 Anggota MRPB lainnya. Meskipun telah diajukan banding dan kasasi ke Mahkamah Agung RI yang pada intinya menolak banding dan Kasasi dari Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Papua Barat dengan menguatkan Putusan PTUN Jayapura yang Pertimbangannya menegaskan bahwa Penetapan Calon Anggota MRPB Terpilih Unsur Adat, Unsur Perempuan dan Agama masa Periode 2017

Halaman 19 dari 59 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2019



s/d 2022, yang tidak menggunakan sistem pemungutan suara dan tidak menggunakan Peringkat/Ranking dengan Nomor Urut sebagaimana yang diwajibkan dalam Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (7) No. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2004 haruslah dicabut dan dinyatakan batal demi hukum.

6. Padahal jika mencermati lebih dalam ketentuan BAB III tentang Tata Cara Pemilihan Anggota MRP pada Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (7) PP No. 54 Tahun 2004 yang kemudian disandingkan dengan ketentuan BAB VIII Tata Cara Pemilihan Pasal 30 s/d Pasal 36 Perdus Provinsi Papua No. 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua dengan Pasal 16 dan Pasal 17 Perdasi Provinsi Papua Barat No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota MRPB memiliki perbedaan sistem tata cara pemilihan yang sangat fundamental dalam sistem pemilihan Anggota MRP khususnya pada Provinsi Papua dan sistem Pemilihan MRPB khusus di Provinsi Papua Barat dimaksud. Sehingga atas adanya Putusan Pengadilan TUN dimaksud, telah jelas dan nyata menyebabkan kerugian konstitusional dialami Para Pemohon yang berakibat pada hilangnya hak Konstitusionalitas Para Pemohon sebagai Anggota MRPB Terpilih masa Periode 2017 s/d 2022.
7. Bahwa dengan adanya kesalahan penafsiran Yudikatif atas Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (7) yang diuji dalam perkara *a quo*, maka kedepannya akan mereduksi esensi otonomi khusus yang ada pada otoritas Provinsi Papua Barat khususnya dalam tata cara pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat yang mendasarkan Musyawarah dan Mufakat pada nilai-nilai Hukum adat dan Agama di Provinsi Papua Barat yang berbeda dengan dengan Provinsi Papua.
8. Bahwa apabila legitimasi di berlakukannya Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (7) PP No. 54 Tahun 2004 tentang MRP khususnya di Provinsi Papua Barat masih tetap dinyatakan berlaku, maka secara hukum ketentuan tersebut akan menyebabkan ketidakpastian hukum dan tidak ada keselarasan hukum antara Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (7)

Halaman 20 dari 59 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2019



PP No. 54 Tahun 2004 tentang MRP dengan Pasal 16 *Juncto* Pasal 17 Perdasi Provinsi Papua Barat No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota MRPB *Juncto* Peraturan Gubernur Papua Barat No. 2 Tahun 2017 dengan Norma Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang.

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut hukum Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dan kepentingan hukum atau *legal standing* di dalam permohonan pengujian Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (7) Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua Terhadap Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang.

D. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN

1. Bahwa masyarakat Papua baik di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat diciptakan sebagai insan ciptaan Tuhan dan bagian dari umat manusia yang beradab, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai-nilai agama, demokrasi, hukum, dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat hukum adat, serta memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan sebagaimana mestinya, sehingga sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang melalui penetapan daerah Otonomi

Halaman 21 dari 59 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2019



Khusus agar dapat mempertahankan dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial, adat dan budaya masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

2. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan khususnya dari segi Peraturan Perundang-undangan di Provinsi Papua saat ini masih dirasa belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
3. bahwa telah lahir kesadaran baru di kalangan masyarakat Papua untuk memperjuangkan secara damai dan konstitusional pengakuan terhadap hak-hak dasar serta adanya tuntutan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelanggaran dan perlindungan Hak Asasi Manusia penduduk asli Papua;
4. Bahwa perkembangan situasi dan kondisi daerah Irian Jaya, khususnya menyangkut aspirasi masyarakat menghendaki pengembalian nama Irian Jaya menjadi Papua sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPRD Provinsi Irian Jaya Nomor 7/DPRD/2000 tanggal 16 Agustus 2000 tentang Pengembalian Nama Irian Jaya Menjadi Papua, dengan demikian atas hal tersebut ditetapkanlah Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Papua dilatarbelakangi untuk menghentikan keinginan masyarakat Papua yang ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut dibentuk untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak asasi masyarakat Papua. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, otonomi khusus Provinsi Papua dibentuk untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah dan Rakyat Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus wilayahnya. Salah satunya ialah yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa:

Halaman 22 dari 59 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2019



“Kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

5. Bahwa dengan adanya otonomi khusus yang dimiliki oleh Provinsi Papua tersebut, maka ada sistem birokrasi yang berbeda yang dimiliki oleh wilayah Papua dibandingkan dengan wilayah lain yang ada di Indonesia. Dalam Bab V tentang Bentuk dan Susunan Pemerintahan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, secara eksplisit disebutkan bahwa pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua terdiri dari tiga komponen yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Pemerintah Daerah (gubernur beserta perangkatnya), dan Majelis Rakyat Papua (MRP). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, maka terbentuklah Provinsi Irian Jaya Barat. Provinsi tersebut kemudian berubah nama menjadi Provinsi Papua Barat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 18 April 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua Barat.
6. Bahwa untuk otonomi khusus yang dimiliki oleh Provinsi Papua Barat diatur dalam Pasal 1 Point a Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang menyebutkan bahwa Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang kemudian menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua disebutkan bahwa dalam hal pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi baru dibentuk

Halaman 23 dari 59 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2019



MRP, yang berkedudukan di masing-masing ibukota provinsi. Secara eksplisit apabila merujuk pada Bab V Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintah Provinsi Papua Barat juga terdapat tiga komponen, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR-PB), Pemerintah Daerah (gubernur beserta perangkatnya), dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB).

7. Bahwa eksistensi MRP/MRPB merupakan rekan kerja dari DPRP/DPRPB dan Pemerintah Daerah, sehingga dalam menjalankan tugasnya lebih menekankan kepada kepentingan masyarakat Papua. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Majelis adalah Lembaga yang mengemban tugas tertentu mengenai kenegaraan dan sebagainya secara terbatas dan definisi Rakyat merupakan penduduk suatu negara. Sehingga majelis rakyat adalah Lembaga yang mengemban tugas tertentu yang dalam hal ini sebagai wakil dari penduduk Papua yang kekuasaannya terbatas, yaitu pada wilayah Papua baik Papua atau Papua Barat saja. MRP/MRPB inilah yang membedakan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan daerah lainnya yang ada di Indonesia. Salah satu keistimewaan yang ada pada MRP/MRPB adalah keanggotannya yang hanya diisi oleh orang-orang asli Papua yang terdiri dari wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan yang keterwakilannya dipilih oleh masyarakat adat dan perempuan yang terakomodir dalam kelompok Organisasi Masyarakat adat, masyarakat Perempuan dan masyarakat agama.
8. Bahwa secara Normatif untuk menjabarkan aturan-aturan yang belum dimuatkan di dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-

Halaman 24 dari 59 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2019



Undang, namun memiliki kaitan dengan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dimaksud, dimuatkan pada peraturan pelaksana yang dibuat oleh Termohon sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

9. Bahwa dalam hal Termohon membuat peraturan pelaksana yang merupakan turunan dari Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua haruslah mengacu pada hierarki norma Undang-Undang di atasnya dan berpedoman pada pembentukan perundang-undangan agar tidak ada pertentangan norma dengan aturan lainnya yang mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi ;

Pasal 7

Ayat (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011;

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang,



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.

10. Bahwa semula untuk menyelenggarakan eksistensi dari kelembagaan MRP sebelum berkembang menjadi MRPB tersebut, selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2004 Termohon menetapkan dan mengundang Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua yang secara historis dibentuk sebagai Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Otonomi Khusus hanya untuk Provinsi Papua Dalam hal menghargai dan menghormati nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam berdemokrasi dan menjalankan roda pemerintahannya di Provinsi Papua yang mengatur secara komprehensif tentang Pembentukan Dan Keanggotaan MRP, Tata Cara Pemilihan Anggota MRP, Pemberhentian Anggota Dan Penggantian Pimpinan MRP, Penggantian Antar Waktu Anggota MRP dan Pengaturan Teknis Kelembagaan Lainnya.
11. Bahwa secara hermeuneutika hukum, melihat *original intent* dari pembuatan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua sejatinya diberlakukan khusus untuk masyarakat Papua yang saat ini digunakan dalam Perdasi Provinsi Papua induk dalam mengatur eksistensi kelembagaan MRP di Provinsi Papua, yang kemudian keberlakuan Peraturan Pemerintah tersebut menjadi persoalan dan tidak ada keselarasan hukum ketika terbentuknya Provinsi Papua Barat yang mengatur ketentuan teknis terkait Tata Cara Seleksi dan Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat di Provinsi Papua Barat sebagaimana Perdasi No. 3 Tahun 2016 *Juncto* Peraturan Gubernur Papua Barat No. 2 Tahun 2017, ternyata teknis seleksi dan pemilihan Anggota MRPB berbeda sangat signifikan dengan aturan Perdasi Majelis Rakyat Papua di Provinsi Papua yang mengacu pada PP No 54 Tahun 2004 karena budaya dan kehidupan sosial dan keagamaan yang hidup dalam masyarakat adat,

Halaman 26 dari 59 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2019



masyarakat perempuan dan masyarakat agama nya berbeda dalam hal merekomendasikan setiap calon anggota MRPB dalam tata cara pemilihan anggota MRPB di Provinsi Barat.

12. Bahwa yang menjadi pokok persoalan Uji Materi dalam Permohonan Para Pemohon *a quo* yakni khusus terkait dengan pemberlakuan Aturan tentang Hasil Akhir Pemilihan Calon Anggota MRP baik di tingkat Kabupaten oleh Panitia Pemilihan maupun Hasil Akhir Seleksi di tingkat Panitia Seleksi Provinsi Papua yang menggunakan sistem peringkat berdasarkan Perolehan suara dengan nomor urut teratas masing-masing calon Anggota MRPB dan unsur Adat, Perempuan dan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua yang tidak selaras dengan Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Provinsi Papua Barat No. 3 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan dan Seleksi Anggota MRPB tahun 2017 sehingga bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) *Juncto* Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang diberlakukan juga untuk Provinsi Papua Barat pada Tahun 2008. Adapun bunyi tiap-tiap pasal tersebut yakni :

a. UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA :

PASAL 24 AYAT (2)

“Tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perdasi berdasarkan Peraturan Pemerintah.”

PASAL 25 AYAT (1)

“Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan”.

b. PERATURAN PEMERINTAH NO. 54 TAHUN 2004 TENTANG MAJELIS RAKYAT PAPUA:

Halaman 27 dari 59 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2019



PASAL 15 AYAT (4)

“Hasil Pemilihan Calon Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam Daftar Urut Calon Anggota MRP oleh Panitia Pemilihan tingkat kabupaten/kota berdasarkan peringkat perolehan suara masing-masing calon yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/ Walikota.”

PASAL 16 AYAT (7)

“Hasil pemilihan calon anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dalam Daftar urut Calon Anggota MRP berdasarkan peringkat perolehan suara masing-masing calon setiap agama yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.”

c. PERATURAN DAERAH PROVINSI (PERDASI) PROV. PAPUA BARAT NO. 3 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MRPB:

PASAL 16

Ayat (1) : “Pemilihan Calon Anggota MRPB dari Wakil adat dan Wakil Perempuan dilakukan dalam 2 (dua) Tahap”

Ayat (2) : “Pemilihan calon Anggota MRPB dari Wakil agama dilakukan dalam 1 (satu) tahap di tingkat PANSEL Provinsi”

Ayat (3) : Tata Cara Pemilihan calon anggota MRPB diatur dengan Peraturan Gubernur”

PASAL 17

Ayat (1) : Penetapan calon Anggota MRPB dari Perwakilan adat dan perwakilan perempuan berdasarkan hasil pemilihan disampaikan kepada Gubernur sebanyak 2 (dua) kali kuota masing-masing kabupaten-kota.

Ayat (2): Penetapan Calon Anggota MRPB dari Perwakilan agama berdasarkan hasil seleksi disampaikan kepada Gubernur sebanyak 2 (dua) kali kuota masing-masing perolehan kursi perwakilan agama yang disusun berdasarkan kelompok agama”.



- d. PERATURAN GUBERNUR PROV. PAPUA BARAT NO. 2
TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN
SELEKSI ANGGOTA MRPB TAHUN 2017 :

PASAL 7

- (1) Calon Anggota MRPB Perwakilan Adat wajib dipilih dan diusulkan dalam Musyawarah Adat setempat yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Proses Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemilihan dan pengusulan calon anggota MRPB paling sedikit 5 (lima) orang perwakilan.
- (3) Calon Anggota MRPB yang telah diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan Berila Acara Musyawarah yang dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan hasilnya diteruskan ke Panitia Seleksi di Tingkat Provinsi oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Apabila proses pemilihan dan pengusulan lebih dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan seleksi tertulis (Akademik) pada tahap kedua di Kabupaten yang ditunjuk oleh Gubernur untuk menentukan rangking atau urutan kelulusan sampai dengan 5 (lima) orang lulusan terbaik.
- (5) Lulusan terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan ke (5) Panitia Seleksi oleh Panitia Pemilihan untuk mengikuti seleksi berikutnya.

PASAL 8

- (1) Calon Anggota MRPR Perwakilan Perempuan wajib dipilih dan diusulkan dalam Musyawarah Organisasi (ORMAS) Perempuan yang terdapat pada Badan/Kantor KESBANGPOL Provinsi/Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota.
- (2) Proses Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemilihan dan pengusulan calon anggota MRPB paling sedikit 5 (lima) orang perwakilan.

Halaman 29 dari 59 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2019



- (3) Calon Anggota MRPD yang telah diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan Berita Acara Musyawarah yang dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan hasilnya diteruskan ke Panitia Seleksi di Tingkat Provinsi oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Apabila proses pemilihan dan pengusulan lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan seleksi tertulis (Akademik) pada tahap kelulusan di Kabupaten yang ditunjuk oleh Gubernur untuk menentukan rangking atau urutan Kelulusan sampai dengan 5 (lima) orang lulusan terbaik
- (5) Lulusan terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan ke Panitia Seleksi oleh Panitia untuk mengikuti seleksi berikutnya.

PASAL 9

- (1) Calon Anggota MRPB Perwakilan Agama wajib dipilih dan diusulkan dalam Musyawarah Keagamaan dari masing-masing Sinode atau setaranya untuk Kristen dan Katolik atau MUI untuk yang beragama Islam berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh lembaga keagamaan tingkat Provinsi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Darat yang difasilitasi oleh Panitia Pelaksana.
- (2) Proses Pemilihan dan Pengusulan Calon Anggota MRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5 (lima) orang untuk nilai 1(satu) kursi.
- (3) Calon Anggota MRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Berita Acara Musyawarah lembaga keagamaan dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan hasilnya diteruskan ke Panitia Seleksi di Tingkat Provinsi oleh masing-masing lembaga keagamaan.
- (4) Apabila proses pemilihan dan pengusulan lebih dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan seleksi tertulis (Akademik) pada tahap kedua di Kabupaten yang

Halaman 30 dari 59 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2019



ditunjuk oleh Gubernur untuk menentukan rangking atau urutan kelulusan sampai dengan 5 (Lima) orang lulusan terbaik

- (5) Lulusan terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan ke Panitia Seleksi oleh Panitia Pemilihan untuk mengikuti seleksi berikutnya.

PASAL 10

- (1) Penetapan dan Pengangkatan calon anggota MRPB dilakukan dengan cara seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi dan dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan melalui 4 (empat) tes tahapan yaitu:
1. Tes Kesehatan Umum;
 2. Tes Tertulis (Psikotes);
 3. Pembuatan Makalah (Pemaparan); dan
 4. Tes Wawancara.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerima pendaftaran Calon keanggotaan MRPB melalui Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten/Kota dan/atau Panitia Seleksi dari lembaga masyarakat adat, organisasi kemasyarakatan Perempuan dan lembaga keagamaan.
- (5) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan jadwal tahapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Hasil seleksi calon keanggotaan MRPB disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota MRPB.



13. Bahwa dengan berlakunya Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua tersebut, yang kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidak selarasan dengan peraturan perundang-undang lainnya yang mengakibatkan kesalahan interpretasi oleh Lembaga Yudikatif pada Sengketa TUN sebagaimana Putusan Pengadilan TUN Jayapura No Register: 40/G/2017/PTUN.JPR *Juncto* Putusan No : 01/G/2018/PTUN.JPR yang diperkuat dengan Putusan banding PT TUN Makassar dan Putusan kasasi oleh Mahkamah Agung RI dengan tetap mempertimbangkan jika pemberlakuan ketentuan Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (7) Peraturan Pemerintah dimaksud, juga harus diberlakukan untuk Majelis Rakyat Papua Barat yang jelas memiliki Tata Cara Pemilihan Anggota MRP yang berbeda dengan Provinsi Papua. Sehingga keberlakuan pasal tersebut dalam pelaksanaannya di perkara TUN dimaksud mengakibatkan kerugian dan memberikan ketidakadilan bagi Para Pemohon beserta 36 Anggota MRPB lainnya yang berdampak pada hilangnya Konstitusionalitas Para Pemohon sebagai Anggota MRPB Terpilih Masa Periode 2017 s/d 2022.
14. Bahwa perlu diketahui proses penyelenggaraan seleksi pemilihan Calon Anggota MRP Papua Barat untuk mengisi Formatur Unsur Perwakilan Adat, Perwakilan Perempuan dan Perwakilan Agama pada masa Periode Tahun 2017 - 2022 tersebut, melalui beberapa tahapan dalam Tata cara pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat yang secara khusus diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomer 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat *Juncto* Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan dan Seleksi Calon Anggota MRPB tahun 2017.
15. Bahwa Dalam peraturan tersebut, diatur secara komprehensif tentang syarat¹ yang harus dipenuhi untuk setiap orang yang dicalonkan

¹ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua



sebagai Anggota Majelis Rakyat Papua Barat diantaranya calon tersebut harus asli orang Papua, berumur paling rendah 30 tahun paling tinggi 60 tahun, mempunyai komitmen yang kuat untuk melindungi hak-hak orang asli Papua, berpendidikan paling rendah Strata 1, tidak berstatus sebagai sebagai orang legislatif dan pengurus politik dan berdomisili di wilayah Papua Barat sekurang-kurangnya 10 (tahun) berturut-turut yang keseluruhan persyaratan tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan. Namun untuk persyaratan calon wakil adat, wakil agama, dan wakil perempuan mempunyai mekanisme pencalonannya secara sendiri-sendiri.

16. Bahwa kemudian untuk Tata cara pencalonan anggota Majelis Rakyat Papua Barat yang berasal dari unsur wakil adat dibutuhkan pengakuan oleh masyarakat adat, yang dibuktikan dengan dikeluarkannya surat rekomendasi dari masyarakat adat yang bersangkutan.² Sedangkan untuk pencalonan anggota Majelis Rakyat Papua Barat dari wakil agama harus mendapatkan rekomendasi dari lembaga keagamaan yang bersangkutan di tingkat Provinsi.³ Selanjutnya untuk pencalonan wakil perempuan harus aktif dan konsisten dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari kelompok/organisasi masyarakat perempuan yang terdaftar di KESBANGPOL Provinsi/Kabupaten/Kota.⁴
17. Bahwa selanjutnya untuk pengajuan bakal calon anggota MRPB diajukan oleh masing-masing perwakilan masyarakat adat dan perwakilan masyarakat Perempuan kepada Panpil Kabupaten/Kota.⁵

² Pasal 4 ayat (1) huruf p Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat

³ Pasal 4 ayat (1) huruf q Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat

⁴ Pasal 4 ayat (1) huruf r Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat

⁵ Pasal 12 (1) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang No. 3 Tahun 2016 Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat



Selanjutnya diajukan ke Pansel dalam kelompok klaster.⁶ Dalam pencalonan anggota Majelis Rakyat Papua Barat dilakukan pembagian wilayah untuk wakil adat dan wakil perempuan. Pada tahap I, Wilayah Calon anggota MRPB untuk wakil adat dan wakil perempuan dilakukan di 13 (tiga belas) kabupaten/kota,⁷ Sedangkan untuk Tahap II dilakukan di 5 (lima) klaster yang meliputi beberapa wilayah kabupaten/kota. Klaster merupakan wilayah yang terdiri atas gabungan beberapa kabupaten/kota yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan persebaran wilayah budaya yang meliputi wilayah Adat Domberay-Bomberay dan wilayah administrasi pemerintahan.⁸

18. Bahwa di Setiap wilayah Provinsi Papua Barat, terdapat calon yang terdiri dari 5 klaster, dimana untuk setiap Klasternya ditunjuk penanggungjawab yakni Bupati/Walikota yang telah ditetapkan dengan keputusan Gubernur.⁹ Adapun setiap Wilayah dalam 5 klaster tersebut mempunyai jumlah kuota kursi untuk wakil dari masyarakat adat dan masyarakat perempuan. Wilayah calon dan kuota diantaranya sebagai berikut¹⁰ :

- a. Klaster I memiliki kuota 6 (enam) kursi meliputi wilayah Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak.
- b. Klaster II memiliki kuota 4 (empat) kursi meliputi wilayah Kabupaten Teluk Bentuni dan Kabupaten Teluk Wondama.
- c. Klaster III memiliki kuota 6 (enam) kursi meliputi wilayah Kota Sorong, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat.

⁶ Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat

⁷ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat

⁸ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat

⁹ Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang No. 3 Tahun 2016 Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat

¹⁰ Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat



d. Klaster IV memiliki kuota 6 (enam) kursi meliputi wilayah Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrau dan Kabupaten Sorong Selatan.

Klaster V memiliki kuota 4 (empat) kursi meliputi wilayah Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Fakfak.

19. Bahwa kemudian untuk Wakil dari unsur agama memiliki kuota 14 (empat belas) kursi yang dipilih pada tingkat Provinsi.¹¹ Bahwa untuk komposisi jumlah anggota MRPB untuk masing-masing wakil agama ditetapkan oleh Pansel Provinsi berdasarkan hasil musyawarah pimpinan lembaga keagamaan di tingkat Provinsi.

20. Bahwa Dalam melakukan seleksi calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat dilakukan oleh Penyelenggara seleksi yang terdiri atas Panitia Pemilihan dan Panitia Seleksi.¹² Bahwa pelaksana pemilihan anggota MRPB terdiri dari Panpil (Panitia Pemilihan) Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Papua Barat atas usul Bupati/Walikota dan Pansel (Panitia Seleksi) yang ditetapkan oleh Gubernur Papua Barat.¹³ Panpil terdiri dari 5 orang dengan yang anggotanya terdiri dari 2 orang unsur pemerintah dan 3 orang dari unsur masyarakat yang mewakili Adat dan Perempuan serta Tokoh Masyarakat. Panpil akan bertanggungjawab juga sebagai Panpil wilayah yang terbagi dalam 5 klaster. sedangkan Pansel ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang mana anggotanya terdiri dari 7 (tujuh) orang yang tiap orangnya mewakili unsur Polri, Kejaksaan, Pemerintah, Akademisi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Perempuan.

21. Bahwa pemilihan calon anggota MRPB dari wakil adat dan perempuan dilakukan dalam 2 (dua) tahap sedangkan dari wakil agama dilakukan dalam 1 (satu) tahap di tingkat Pansel Provinsi

¹¹ Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat

¹² Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat

¹³ Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat



dengan teknis tata cara pemilihannya dan seleksinya diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan dan Panitia Seleksi sesuai dengan jadwal Tahapan dalam Lampiran Pergub No. 2 tahun 2017 yang meliputi :¹⁴

TAHAPAN PEMILIHAN:

- Tahapan Pemilihan untuk Unsur Adat dan Unsur Perempuan melalui 2 Tahap dalam rentang waktu minggu kedua bulan April 2017 s/d Minggu Kedua Mei 2017 yakni :

- Tahap kesatu Pengusulan Penjaringan Calon Anggota MRPB setiap kabupaten hingga Tahap Penetapan Kuota Unsur Adat dan Perempuan di tingkat Kabupaten oleh Panpil yang menghasilkan 5 orang dari masing-masing unsur untuk diserahkan ke Pansel tingkat provinsi.
- Tahap ke II melalui 4 tes oleh Pansel di tingkat Provinsi.

(Dilaksanakan dalam rentang waktu minggu kedua bulan April 2017)

- Tahapan Pemilihan untuk Unsur Agama melalui 1 Tahap yakni diusulkan langsung kepada Pansel di tingkat Provinsi (dilaksanakan pada awal minggu Kedua Bulan Mei 2017)

TAHAPAN SELEKSI :

- Tahapan Seleksi untuk Unsur Adat, Unsur Perempuan, dan Unsur Agama di tahap akhir tingkat Provinsi oleh Panitia Seleksi dengan melalui 4 (empat) tahapan Tes dalam rentang waktu Minggu Kedua Bulan Mei hingga Akhir Bulan Mei 2017
 1. Tes Kesehatan Umum;
 2. Tes Tertulis (Psikotes);
 3. Pembuatan Makalah (Pemaparan); dan
 4. Tes Wawancara.

hasilnya ditetapkan sebagai Calon Anggota MRPB untuk diajukan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat guna menemukan Calon Anggota MRPB terpilih.

¹⁴ Pasal 16 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat



22. Bahwa selanjutnya untuk mekanisme Hasil Seleksi Penetapan Calon Anggota MRPB Terpilih tingkat Provinsi dari wakil adat dan wakil perempuan berdasarkan hasil pemilihan dan seleksi disampaikan kepada Gubernur Papua Barat sebanyak 2 (dua) kali kuota masing-masing Kabupaten/Kota, sedangkan untuk wakil agama disampaikan hasil pemilihannya 2 (dua) kali kuota masing-masing perolehan kursi perwakilan agama yang disusun berdasarkan kelompok agama oleh Panitia Seleksi Tingkat Provinsi, sehingga jumlah keseluruhan Calon Anggota MRPB yang ditetapkan dari hasil seleksi tingkat Provinsi oleh Panitia Seleksi sebanyak 84 Calon Anggota MRPB untuk diserahkan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat agar dipilih dan ditetapkan menjadi 42 Nama Calon Anggota MRPB terpilih oleh Gubernur Papua Barat yang merupakan kewenangannya sesuai Pasal 10 ayat (6) Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 2 Tahun 2017 tanpa didasari pada Peringkat/ Rangkaing dengan Nomor Urut dari masing-masing Calon Anggota MRPB.¹⁵
23. Bahwa setelah Gubernur Papua Barat telah memilih dan menetapkan 42 Nama Calon Anggota MRPB terpilih tersebut, selanjutnya Gubernur Papua Barat mengusulkan 42 calon anggota MRPB terpilih kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan paling lama 30 hari sejak usulan Gubernur Papua Barat diterima dan setelah mendapat pengesahan selanjutnya Menteri Dalam Negeri segera Melantik 42 Nama Calon Anggota MRPB terpilih.
24. Bahwa selanjutnya Para Pemohon akan melakukan Perbandingan terhadap mekanisme Sistem Tata Cara Pemilihan dan Seleksi anggota MRPB tahun 2017 menurut Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Papua Barat No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat *Juncto* Pergub Papua Barat No. 2 Tahun 2017 Dengan Sistem Tata Cara Pemilihan Anggota MRPB menurut Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2004 tentang Tata Cara

¹⁵ Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan MRP yang awalnya dibentuk hanya untuk pemilihan Anggota MRP Provinsi Papua Induk sebagaimana table di bawah ini :

NO	PERIHAL	PERATURAN PEMERINTAH NO : 54 TAHUN 2004 TENTANG MAJELIS RAKYAT PAPUA	PERDASI PAPUA BARAT NO : 3 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT	PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NO : 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN SELEKSI CALON ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT
1.	Persyaratan Calon	<p>Pasal 4</p> <p>Anggota MRP adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> orang asli Papua; beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; setia dan taat kepada Pancasila dan memiliki komitmen yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; setia dan taat kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah; tidak pernah terlibat dalam tindakan makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia; berumur serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun; sehat jasmani dan rohani; memiliki keteladanan moral dan menjadi panutan masyarakat; memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi hak-hak orang asli Papua; tidak berstatus sebagai anggota legislatif dan anggota partai politik; berdomisili di provinsi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun berturut-turut yang dihitung sampai dengan tanggal 	<p>Pasal 4</p> <ol style="list-style-type: none"> Setiap orang yang dicalonkan sebagai anggota MRPB harus memenuhi persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> orang Asli Papua; beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; setia dan taat kepada Pancasila dan memiliki komitmen yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun-1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah; berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah; memiliki keteladanan moral dan menjadi panutan masyarakat; memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi hak-hak Orang Asli Papua; tidak berstatus sebagai anggota legislative dan pengurus partai politik; berdomisili di wilayah Provinsi Papua Barat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun berturut-turut yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon anggota MRPB; tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang 	<p>Pasal 4</p> <p>Setiap orang yang dicalonkan sebagai anggota MRPB harus memenuhi persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> orang Asli Papua; beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; setia dan taat kepada Pancasila dan memiliki komitmen yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun-1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah; berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun; sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah; memiliki keteladanan moral dan menjadi panutan masyarakat; memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi hak-hak Orang Asli Papua; tidak berstatus sebagai anggota legislative dan pengurus partai politik; berdomisili di wilayah Provinsi Papua Barat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun berturut-turut yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon anggota MRPB; tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan

Halaman 38 dari 59 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>pengajuan calon anggota MRP;</p> <p>l. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>m. tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali dipenjara karena alasan politik;</p> <p>n. pegawai negeri yang terpilih menjadi anggota MRP harus melepaskan sementara jabatannya dan status kepegawaiannya;</p> <p>o. berpendidikan serendah-rendahnya Seko1ah Dasar atau sederajat untuk wakil adat, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat untuk wakil agama dan perempuan;</p> <p>p. untuk wakil adat harus diakui dan diterima oleh masyarakat adat;</p> <p>q. untuk wakil agama harus mendapat rekomendasi dari lembaga keagamaan yang bersangkutan;</p> <p>r. untuk wakil perempuan harus aktif dan konsisten memperjuangkan hak-hak perempuan dan diterima oleh komunitas perempuan;</p> <p>s. untuk wakil adat, agama, dan perempuan yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi anggota MRP harus mengundurkan diri dari jabatan kelembagaan</p>	<p>mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>l. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali dipenjara karena alasan politik;</p> <p>m. Pegawai Negeri Sipil, BUMN/BUMD yang menjadi anggota MRPB harus mengundurkan diri dari Jabatannya;</p> <p>n. berpendidikan paling rendah Strata Satu (S1) atau yang setara untuk wakil adat, wakil perempuan dan wakil agama;</p> <p>o. memiliki intelegensia, daya nalar dan pemahaman yang dalam tentang budaya dari masyarakat yang diwakilinya;</p> <p>p. untuk wakil adat harus diakui dan diterima oleh masyarakat adat dibuktikan dengan surat rekomendasi dari masyarakat adat yang bersangkutan;</p> <p>q. untuk wakil agama harus mendapat rekomendasi dari lembaga keagamaan yang bersangkutan di tingkat Provinsi;</p> <p>r. untuk wakil perempuan harus aktif dan konsisten memperjuangkan hak-hak perempuan dan diterima oleh komunitas perempuan dibuktikan dengan surat rekomendasi dari kelompok/organisasi masyarakat perempuan yang terdaftar di Badan Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/ Kota; dan</p> <p>s. untuk wakil adat, agama, dan perempuan yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi anggota MRPB harus mengundurkan diri dari jabatan kelembagaan.</p>	<p>pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>l. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali dipenjara karena alasan politik;</p> <p>m. Pegawai Negeri Sipil, BUMN/BUMD yang menjadi anggota MRPB harus mengundurkan diri dari Jabatannya;</p> <p>n. berpendidikan paling rendah Strata Satu (S1) atau yang setara untuk wakil adat, wakil perempuan dan wakil agama;</p> <p>o. memiliki intelegensia, daya nalar dan pemahaman yang dalam tentang budaya dari masyarakat yang diwakilinya;</p> <p>p. untuk wakil adat harus diakui dan diterima oleh masyarakat adat dibuktikan dengan surat rekomendasi dari masyarakat adat yang bersangkutan;</p> <p>q. untuk wakil agama harus mendapat rekomendasi dari lembaga keagamaan yang bersangkutan di tingkat Provinsi;</p> <p>r. untuk wakil perempuan harus aktif dan konsisten memperjuangkan hak-hak perempuan dan diterima oleh komunitas perempuan dibuktikan dengan surat rekomendasi dari kelompok/organisasi masyarakat perempuan yang terdaftar di Badan Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/ Kota; dan</p> <p>s. untuk wakil adat, agama, dan perempuan yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi anggota MRPB harus mengundurkan diri dari jabatan kelembagaan.</p>
2.	Wilayah dan Kuota Keanggotaan MRP		<p>Pasal 5</p> <p>(1) Wilayah calon anggota MRPB untuk wakil adat</p>	<p>-</p> <p>Pasal 2</p> <p>(1)Anggota MRPB</p>



			<p>dan wakil perempuan tahap I dilakukan di 13 (tiga belas) kabupaten/kota.</p> <p>(2) Wilayah calon anggota MRPB untuk wakil adat dan wakil perempuan tahap II dilakukan di 5(lima) klaster yang meliputi beberapa wilayah kabupaten / kota.</p> <p>(3) Klaster calon anggota MRPB tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas gabungan beberapa kabupaten/kota yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan persebaran wilayah budaya dan wilayah administrasi pemerintahan.</p> <p>(4) Persebaran wilayah budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi wilayah adat Domberay dan Bomberay.</p> <p>Pasal 6</p> <p>(1) Setiap wilayah calon memiliki kuota untuk wakil dari masyarakat adat dan masyarakat perempuan.</p> <p>(2) Wilayah calon dan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. Klaster I memiliki kuota 6 (enam) kursi, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kabupaten Manokwari; Kabupaten Manokwari Selatan; dan Kabupaten Pegunungan Arfak. <p>b. Klaster II memiliki kuota 4 (empat) kursi, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kabupaten Teluk Bintuni; dan Kabupaten Teluk Wondama. <p>c. Klaster III memiliki kuota 6 (enam) kursi, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kota Sorong; Kabupaten Sorong; dan Kabupaten Raja Ampat. <p>d. Klaster IV memiliki kuota 6 (enam) kursi,</p> <ol style="list-style-type: none"> Kabupaten Maybrat; Kabupaten Tambrauw; 	<p>dipilih melalui mekanisme demokratis, transparan dan akuntabel, terdiri dari orang Asli Papua Barat yang merupakan representasi keterwakilan masyarakat adat, keterwakilan masyarakat perempuan dan keterwakilan masyarakat agama.</p> <p>(2) Jumlah anggota MRPB adalah 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRPB periode 2014-2019.</p> <p>(3) Wakil dari setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :</p> <p>a. Jumlah Anggota Wakil Adat sebanyak 1/3 (sepertiga) dari jumlah Anggota MRPB;</p> <p>b. Jumlah Anggota Wakil Perempuan sebanyak 1/3 (sepertiga) dari jumlah Anggota MRPB; dan</p> <p>c. Jumlah Anggota Wakil Agama sebanyak 1/3 (sepertiga) dari jumlah Anggota MRPB.</p> <p>(4) Masa jabatan keanggotaan MRPB selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji.</p>
--	--	--	--	---



			<p>dan</p> <p>3. Kabupaten Sorong Selatan.</p> <p>e. Klaster V memiliki kuota 4 (empat) kursi, meliputi:</p> <p>4. Kabupaten Kaimana; dan</p> <p>5. Kabupaten Fakfak.</p> <p>(3) Wakil dari unsur agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c memiliki kuota 14 (empat belas) kursi yang dipilih pada tingkat Provinsi.</p> <p>Pasal 7</p> <p>Gubernur menunjuk Bupati/Walikota pada masing-masing wilayah calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sebagai penanggung jawab Klaster yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	
3.	Penyelenggara Pemilihan	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Pemilihan anggota MRP diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan MRP.</p> <p>(2) Panitia Pemilihan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :</p> <p>a. Panitia Pemilihan MRP tingkat Distrik;</p> <p>b. Panitia Pemilihan MRP tingkat Kabupaten/kota;</p> <p>c. Panitia Pemilihan MRP tingkat Provinsi.</p> <p>(3) Panitia Pemilihan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing berjumlah 5 (lima) orang dan anggotanya terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat.</p> <p>(4) Pembentukan Panitia Pemilihan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan oleh Bupati/walikota dengan mendengar usul dari DPRD kabupaten/kota dan masyarakat.</p> <p>(5) Pembentukan Panitia Pemilihan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan pendapat DPRD dan masyarakat.</p>	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Pelaksana pemilihan anggota MRPB terdiri dari:</p> <p>a. PANPIL Kabupaten/Kota;</p> <p>b. PANSEL Provinsi.</p> <p>(2) PANPIL Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul Bupati/Walikota.</p> <p>(3) PANSEL Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(6) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk 3 (tiga) bulan sebelum pemilihan anggota MRP dan berakhir masa tugasnya 1 (satu) bulan setelah pelantikan anggota MRP.		
Pendaftaran Pencalonan	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Pendaftaran calon di wilayah pemilihan tahap pertama dilakukan oleh masyarakat adat dan masyarakat perempuan pada Panitia Pemilihan MRP tingkat distrik .</p> <p>(2) Pendaftaran calon anggota MRP untuk masyarakat agama dilakukan oleh masyarakat agama pada panitia Pemilihan MRP tingkat Provinsi .</p>	<p>Pasal 12 .</p> <p>(1) Pengajuan bakal calon anggota MRPB yang berasal dari wakil adat dan wakil perempuan dilakukan oleh kelompok masyarakat adat dan kelompok masyarakat perempuan kepada PANPIL Kabupaten /Kota.</p> <p>(2) Tata cara pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p> <p>Pasal 13</p> <p>(1) Komposisi jumlah anggota MRPB untuk masing-masing wakil agama ditetapkan oleh PANSEL Provinsi berdasarkan hasil musyawarah pimpinan lembaga keagamaan di Provinsi. yang dituangkan dalam berita acara.</p> <p>(2) Pengajuan bakal calon anggota MRPB yang berasal dari masyarakat agama dilakukan oleh lembaga keagamaan KristenProtestan, Khatolik dan Islam tingkat Provinsi.</p> <p>(3) Tata cara komposisi anggota MRPB untuk masing-masing agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Calon Anggota MRPB Perwakilan Adat Wajib dipilih dan diusulkan dalam Musyawarah Adat setempat yang di fasilitasi oleh Panitia Pemilihan.</p> <p>(2) Proses Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemilihan dan pengusulan calon anggota MRPB paling sedikit 5 (lima) orang perwakilan.</p> <p>(3) Calon anggota MRPB yang telah diusulkan sebagaimana dimaksud pada yat (2) harus dibuktikan dengan Berita Acara Musyawarah yang dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan hasilnya diteruskan ke Panitia Seleksi di Tingkat Provinsi oleh Panitia Pemilihan.</p> <p>(4) Apabila proses pemilihan dan pengusulan lebih dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada yat (2), maka dilakukan seleksi tertulis (Akademik) pada tahap kedua di Kabupaten yang ditunjuk oleh Gubernur untuk menentukan rangking atau urutan kelulusan sampai dengan 5 (lima) orang lulusan terbaik.</p> <p>(5) Lulusan terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan ke Panitia Seleksi oleh Panitia Pemilihan untuk mengikuti seleksi berikutnya.</p> <p>Pasal 8</p> <p>(1) Calon Anggota MRPR Perwakilan Perempuan wajib dipilih dan diusulkan dalam Musyawarah Organisasi (ORMAS) Perempuan yang terdaftar pada Badan/Kantor KESBANGPOL Provinsi/Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Proses Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemilihan dan pengusulan calon anggota MRPB paling</p>	



			<p>sedikit 5 (lima) orang perwakilan.</p> <p>(3) Calon Anggota MRPB yang telah diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan Berita Acara Musyawarah yang dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan hasilnya diteruskan ke Panitia Seleksi di Tingkat Provinsi oleh Panitia Pemilihan</p> <p>(4) Apabila proses pemilihan dan pengusulan lebih dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan seleksi tertulis (Akademik) pada tahap kedua di Kabupaten yang ditunjuk oleh Gubernur untuk menentukan rangking atau urutan kelulusan sampai dengan 5 (lima) orang lulusan terbaik.</p> <p>(5) Lulusan terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan ke Panitia Seleksi oleh Panitia untuk mengikuti seleksi berikutnya.</p> <p>Pasal 9</p> <p>(1) Calon Anggota MRPB Perwakilan Agama wajib dipilih dan diusulkan dalam Musyawarah Keagamaan dari masing-masing Sinode atau setaranya untuk Kristen dan Katolik atau MUI untuk yang beragama Islam berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh lembaga keagamaan tingkat Provinsi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat yang difasilitasi oleh Panitia Pelaksanaan.</p> <p>(2) Proses Pemilihan dan Pengusulan Calon Anggota MRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5 (lima) orang untuk nilai 1(satu) kursi.</p> <p>(3) Calon Anggota MRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Berita Acara Musyawarah lembaga keagamaan dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan hasilnya diteruskan ke Panitia Seleksi di Tingkat Provinsi oleh masing-masing lembaga keagamaan.</p> <p>(4) Apabila proses pemilihan dan pengusulan lebih dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan seleksi tertulis</p>
--	--	--	--



				<p>(Akademik) pada tahap kedua di Kabupaten yang ditunjuk oleh Gubernur untuk menentukan rangking atau urutan kelulusan sampai dengan 5 (lima) orang lulusan terbaik</p> <p>(5) Lulusan terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan ke Panitia Seleksi oleh Panitia Pemilihan untuk mengikuti seleksi berikutnya.</p>
	<p>PEMILIHAN DAN SELEKSI</p>	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Pemilihan anggota MRP dilakukan:</p> <p>a. Pemilihan untuk calon dari wakil adat dan perempuan dilakukan 2 (dua) tahap yakni pemilihan di tingkat distrik dan kabupaten/kota;</p> <p>b. Pemilihan untuk wakil agama dilakukan 1 (satu) tahap berdasarkan jumlah pemeluk agama secara proporsional.</p> <p>(2) Pemilihan anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan MRP tingkat distrik dan tingkat kabupaten/kota.</p> <p>(3) Pemilihan anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan MRP tingkat Provinsi.</p> <p>Pasal 13</p> <p>(6) Proses tahapan penyelenggaraan pemilihan anggota MRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan:</p> <p>a. tahap pertama dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari;</p> <p>b. tahap kedua dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari .</p> <p>(1) Proses tahapan penyelenggaraan pemilihan anggota MRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan</p>	<p>Pasal 16</p> <p>(3) Pemilihan calon anggota MRPB dari wakil adat dan wakil perempuan dilakukan dalam 2 (dua) tahap.</p> <p>(4) Pemilihan calon anggota MRPB dari wakil agama dilakukan dalam 1 (satu) tahap di tingkat PANSEL Provinsi.</p> <p>(5) Tata Cara Pemilihan calon anggota MRPB diatur dengan Peraturan Gubernur.</p> <p>Pasal 17</p> <p>Penetapan Calon Anggota MRPB dari perwakilan adat dan perwakilan perempuan berdasarkan hasil pemilihan disampaikan kepada Gubernur sebanyak 2 (dua) kali kuota masing-masing kabupaten/kota.</p>	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Penetapan dan Pengangkatan calon anggota MRPB dilakukan dengan cara seleksi.</p> <p>(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi dan dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi.</p> <p>Ayat(3)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui 4 (empat) tes tahapan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tes Kesehatan Umum; 2. Tes Tertulis (Psikotes) 3. Pembuatan Makalah (Pemaparan); dan 4. Tes Wawancara. <p>Ayat (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerima pendaftaran Calon keanggotaan MRPB melalui Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten/Kota dan/atau Panitia Seleksi dari lembaga masyarakat adat, organisasi kemasyarakatan Perempuan dan lembaga keagamaan.</p> <p>(5) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan jadwal tahapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak lerpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(6) Hasil seleksi calon keanggotaan MRPB disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara</p>



	<p>paling lama 14 (empat belas) hari .</p> <p>Pasal 14</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pemilihan tahap pertama calon anggota MRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diselenggarakan melalui pemungutan suara secara serentak di masing-masing wilayah pemilihan di seluruh provinsi.2) Pemilihan tahap kedua calon anggota MRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan oleh calon anggota terpilih dari pemilihan tahap pertama untuk menghasilkan 2 (dua) orang yang mewakili unsur adat dan perempuan.3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara musyawarah dan mufakat.4) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara. <p>Pasal 15</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Hasil pemilihan calon anggota MRP tingkat distrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) diajukan oleh Panitia Pemilihan MRP tingkat distrik kepada Panitia Pemilihan MRP tingkat kabupaten/kota untuk dilakukan pemilihan pada tahap kedua.(2) Pemilihan calon anggota MRP pada tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah dan mufakat antara calon yang terpilih pada pemilihan tahap pertama.(3) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara.(4) Hasil Pemilihan Calon Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam Daftar Urut Calon Anggota MRP oleh Panitia Pemilihan tingkat kabupaten/kota berdasarkan peringkat perolehan suara	Pemilihan Anggota MRPB
--	---	------------------------



	<p>masing-masing calon yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.</p> <p>(5) Calon Anggota MRP nomor urut pertama daftar calon dari unsur , adat dan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapat pengesahan.</p> <p>Pasal 16</p> <p>(1) Calon anggota wakil agama dari setiap agama diajukan oleh masyarakat agama masing-masing.</p> <p>(2) Setiap masyarakat agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan calon anggota MRP paling banyak sejumlah kabupaten/kota di provinsi.</p> <p>(3) Calon anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian persyaratan calon oleh Panitia Pemilihan MRP tingkat Provinsi.</p> <p>(4) Calon anggota MRP yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui musyawarah dan mufakat oleh masyarakat agama tingkat Provinsi dengan memperhatikan proporsi jumlah pemeluknya.</p> <p>(5) Perimbangan jumlah wakil masing-masing agama ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tingkat Provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah pemeluk masing-masing agama.</p> <p>(6) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara.</p> <p>(7) Hasil pemilihan calon anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dalam Daftar Urut Calon Anggota MRP berdasarkan peringkat perolehan suara masing-masing calon setiap agama yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p> <p>(8) Calon anggota MRP yang telah ditetapkan Gubernur</p>	
--	---	--



		<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan.</p>		
	Pelantikan	<p>Pasal 17</p> <p>(1) Hasil pemilihan anggota MRP diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan.</p> <p>(2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima usulan dari Gubernur.</p> <p>(3) Menteri Dalam Negeri tidak mengesahkan calon anggota MRP yang berdasarkan penelitian ternyata tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.</p> <p>(4) Calon anggota MRP yang tidak disahkan sebagaimalla dimaksud pada ayat (3) berhak mengajukan keberatan selama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat penolakan.</p> <p>(5) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapat keputusan Menteri Dalam Negeri paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan dan keputusan tersebut bersifat final dan mengikat.</p> <p>(6) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mendapat persetujuan, Menteri Dalam Negeri mengembalikan usulan kepada Gubernur untuk kemudian mengajukan calon lain sesuai daftar urut berikutnya.</p> <p>Pasal 18</p> <p>(1) Anggota MRP terpilih dilantik oleh Menteri Dalam Negeri di ibukota provinsi.</p> <p>(2) Sebelum melaksanakan tugas dan wewenangnya anggota MRP wajib mengucapkan sumpah dan janji</p>	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Anggota MRPB dilantik dan diambil sumpah/janji oleh Menteri Dalam Negeri.</p> <p>(2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji anggota MRPB dilaksanakan di Ibukota Provinsi.</p>	



Berdasarkan perbandingan dari kedua kolom peraturan tersebut di atas, terdapat perbedaan sistem Tata Cara Pemilihan dan Seleksi Calon Anggota MRPB Tahun 2017 yang sangat mendasar dan fundamental dari keberlakuan PP No. 54 Tahun 2004 dengan Perdasi No. 3 Tahun 2016 *Juncto* Pergub Papua Barat No. 2 Tahun 2017, dimana khusus untuk sistem Tata Cara Pemilihan Anggota MRPB Tahun 2017 dalam hal penentuan dan penetapan Calon Anggota MRPB Terpilih Tahun 2017 tidak menggunakan sistem pemungutan suara yang di Ranging/ Peringkat berdasarkan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dan tingkat Provinsi, melainkan penentuan calon terpilih tersebut berdasarkan 4 Tahapan Akhir yakni Tes Kesehatan, Tes Tertulis Psikotes, Tes Pemaparan Makalah dan Tes Wawancara, dengan penentuan dan pemilihan akhirnya merupakan kewenangan dari Gubernur Papua Barat untuk memilih dan mengusulkan 42 Besar Calon Anggota MRPB Terpilih Tahun 2017 ke Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan serta dilantik sebagai Anggota MRPB terpilih. Namun lain halnya dalam PP No. 54 Tahun 2004 yang memiliki perbedaan dalam sistem Pemilihan Anggota MRP karena teknis Hasil penentuan dan pemilihan tahapan akhirnya menggunakan sistem yang dibuat dalam Daftar urut Calon Anggota MRP berdasarkan peringkat perolehan suara masing-masing calon setiap unsur masyarakat adat, masyarakat perempuan, masyarakat agama ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Papua tanpa memiliki kewenangan untuk memilih 84 Calon Anggota MRPB menjadi 42 Calon Anggota MRPB terpilih.”

25. Bahwa berdasarkan perbandingan di atas, maka jika dilihat secara Kontekstual dan secara gramatical interpretation dari ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 25 dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang dijelaskan pada uraian sebelumnya, tidak ada satu ketentuan pun yang secara tegas mengatur pemilihan anggota MRPB di Provinsi Papua Barat

Halaman 48 dari 59 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2019



diwajibkan menggunakan sistem Pemungutan Suara dan menggunakan sistem Peringkat/ Rangkaing dengan penetapan nomor urut teratas dalam hal penentuan Pemilihan Anggota Terpilih MRPB. Hal ini dikarenakan Tidak adanya penegasan tata cara Pemilihan Anggota MRPB dalam ketentuan Undang-Undang Otonomi Khusus tersebut, berdasarkan Metode Interpretasi Hermeneutika menegaskan jika Original Inten yang dimaksudkan oleh Pembentuk Undang-Undang ingin membuka ruang kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk mengatur tersendiri Tata Cara Pemilihan Anggota MRP dan Anggota MRPB secara Demokratis, yang pelaksanaannya melalui suatu bentuk pemilihan khusus berdasarkan nilai-nilai hukum yang hidup (*the living law*) berdasarkan kearifan lokal yang memberi ruang kebebasan bagi setiap orang asli Papua Barat dalam pemilihan anggota MRPB berdasarkan masyarakat adat, masyarakat agama dan masyarakat perempuan dengan menggunakan pendekatan wilayah adat/ budaya dan wilayah pemerintahan yang merupakan bagian dari sistem dan mekanisme pemilihan anggota MRPB, sehingga hasilnya mencerminkan heterogenitas keterwakilan adat, dan keterwakilan perempuan, serta keterwakilan wakil Agama Pengisiannya dilakukan oleh Lembaga Keagamaan tingkat Provinsi dengan menjunjung tinggi Musyawarah Mufakat yang bukan *one man one vote*.

26. Bahwa oleh karena tidak dirumuskannya Mekanisme Tata Cara Pemilihan Anggota MRPB yang tegas dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, maka keberlakuan Ketentuan Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua yang tidak selaras dengan nilai budaya dan kehidupan Sosial masyarakat adat, masyarakat perempuan dan masyarakat agama di Provinsi Papua Barat Sebagaimana Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi

Halaman 49 dari 59 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2019



(Perdasi) Provinsi Papua Barat No. 3 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan dan Seleksi Anggota MRPB tahun 2017 secara Uji Materil tentunya sangat bertentangan dengan nilai-nilai hukum adat yang hidup (*The Living Law*) sebagai sumber hukum yang diakui di Provinsi Papua Barat dalam setiap Pemilihan Anggota MRPB pada masa ke masa, sehingga Ketentuan Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2004 saling bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

27. Bahwa karena saling bertentangan, maka secara formil Ketentuan Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2004 tidak sesuai dengan Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*) suatu Peraturan Perundang-undangan, yang mengharuskan setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus saling berkesesuaian dan selaras dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya guna mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Jika kemudian keberlakuan suatu Perundang-undangan tidak memiliki kepastian hukum maka konsekuensi logisnya adalah Peraturan tersebut akan berakibat pada ketidakjelasan penafsiran, tujuan yang tidak sesuai, ketidak selarasan dan tidak sesuai antara jenis, hierarki dan materi muatan, tidak memiliki nilai kedayagunaan dan kehasilgunaan dan tidak dapat dilaksanakan pada suatu penerapan hukum khususnya dalam Pemilihan Anggota MRPB di Papua Barat sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 yang berbunyi :

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:



- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.”

28. Bahwa dengan memperhatikan penjelasan terkait pelaksanaan tata cara pemilihan anggota MRPB yang secara komprehensif tersebut di atas, maka dapat disimpulkan jika sistem Tata Cara Pemilihan dan Seleksi Anggota MRPB sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua keberlakuannya menjadi suatu norma yang memiliki nilai kedayagunaan dan kehasilgunaan yang nyata dan dapat dilaksanakan dengan kejelasan tujuan dalam hal Tata Cara Pemilihan anggota MRPB khusus untuk Provinsi Papua, Bukan untuk Provinsi Papua Barat, karena ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak selaras dengan nilai budaya dan kehidupan Sosial masyarakat adat, masyarakat perempuan dan masyarakat agama di Provinsi Papua Barat Sebagaimana Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Provinsi Papua Barat No. 3 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan dan Seleksi Anggota MRPB tahun 2017 dan bertentangan dengan nilai-nilai hukum adat yang hidup (*The Living Law*) sebagai sumber hukum yang diakui di Provinsi Papua Barat dalam setiap Pemilihan Anggota MRPB dari masa ke masa agar dikemudian hari tidak menimbulkan kerugian konstitusional dalam penerapan hukumnya bagi setiap calon Anggota MRPB periode selanjutnya seperti yang dialami oleh Para Pemohon hari ini, meskipun telah



- memenuhi seluruh syarat Pencalonan dan lolos setiap tahapan Pemilihan dan Seleksi hingga tingkat Provinsi oleh Panitia Seleksi;
29. Bahwa oleh karena timbulnya kerugian tersebut terdapat hubungan sebab akibat atau hubungan kausal (*causal verband*) dari suatu keberlakuan Ketentuan Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua dengan Penerapan Hukumnya dan berujung pada dikabulkannya permohonan Para Pemohon *a quo*, maka kerugian yang dialami oleh Para Pemohon atas adanya Putusan Pengadilan di atas, menurut hukum dapat dipulihkan kembali dengan dibatalkannya objek permohonan hak uji materiil *a quo* oleh Mahkamah Agung RI;
30. Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis dan Kerugian Konstitusional yang merupakan satu kesatuan dengan uraian Pendahuluan, Legal Standing dan Alasan Permohonan Para Pemohon di atas, maka dalil-dalil Para Pemohon telah terbukti jika Ketentuan Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua yang tidak selaras dengan nilai budaya dan kehidupan Sosial masyarakat adat, masyarakat perempuan dan masyarakat agama di Provinsi Papua Barat Sebagaimana ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Provinsi Papua Barat No. 3 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan dan Seleksi Anggota MRPB tahun 2017 sudah tidak dapat dipertahankan keberlakuannya, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni ketentuan Pasal 24 ayat (2) *Juncto* Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
31. Bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan Permohonan Uji Materi terhadap ketentuan Pasal dalam perkara *a quo*, haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki



kekuatan hukum mengikat ketentuan Ketentuan Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (7) PP No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua karena bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang sepanjang tidak dimaknai Tata Cara Pemilihan dan Seleksi Anggota Majelis Rakyat Papua di Provinsi Papua tidak berlaku untuk Tata Cara Pemilihan dan Seleksi Anggota Majelis Rakyat Papua Barat di Provinsi Papua Barat.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Hak Uji Materi Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ketentuan Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (7) PP No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang;
3. Menyatakan Ketentuan Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (7) PP No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi

Halaman 53 dari 59 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2019



Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Tata Cara Pemilihan dan Seleksi Anggota Majelis Rakyat Papua di Provinsi Papua tidak berlaku untuk Tata Cara Pemilihan dan Seleksi Anggota Majelis Rakyat Papua Barat di Provinsi Papua Barat;

4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau: Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Bukti P-2);
3. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Bukti P-3);
4. Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Papua No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua (sudah di cabut) (Bukti P-4);
5. Fotokopi Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat (Perdasi) No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (Bukti P-5);



6. Fotokopi Peraturan Gubernur Papua Barat No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan dan Seleksi Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (Bukti P-6);
7. Fotokopi Putusan No. 40/G/2017/PTUN.JPR (Bukti P-7);
8. Fotokopi Putusan No : 01/G/2018/PTUN.JPR. (Bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Keputusan Panitia Seleksi MRPB Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017-2022 tanggal 14 Agustus 2017 (Bukti P-9);
10. Fotokopi Berita Acara Nomor : 06/PANSEL Tentang Serah Terima Hasil Seleksi 84 Calon Anggota MRPB Periode 2017-2022 Tanggal 21 Agustus 2017 (Bukti P-10);
11. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Papua Barat No : 224 / 169 / 9 / 2017 tentang Penetapan Calon Anggota MRPB masa Periode 2017-2022 Tanggal 20 September 2017 (Bukti P-11);
12. Fotokopi Surat Keputusan Mendagri No. 161. 92 - 8564 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota MRPB Masa Jabatan Tahun 2017 – 2022 tertanggal 16 November 2017 (Bukti P-12);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 18 September 2019 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 74/PER-PSG/IX/74 P/HUM/2019, Tanggal 18 September 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban telah terlewat, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat



(7) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *dan* Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Republik Indonesia yang merupakan Anggota Terpilih Majelis Rakyat Papua di Provinsi Papua Barat periode 2017-2022 mewakili masyarakat adat, masyarakat perempuan dan masyarakat agama yang telah dilanggar hak konstitusionalnya secara hukum dan berpotensi melanggar hak konstitusional dari ke-36 Anggota MRP Papua Barat lainnya, atas adanya keberlakuan Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua, yang mengatur Tata Cara Seleksi Pemilihan Anggota MRP yang menggunakan sistem pemungutan suara dan menggunakan peringkat/rangking, oleh karena itu secara yuridis para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);



Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap obyek hak uji materiil diajukan oleh para Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi obyek permohonan keberatan hak uji materiil apakah peraturan Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan para Pemohon yang kemudian, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Ketentuan Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua tidak terbukti bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang;
- Bahwa permohonan pengujian norma dalam permohonan *a quo* sudah pernah ditafsirkan oleh badan peradilan TUN;
- Bahwa sengketa *a quo* adalah persoalan yang bersifat konkrit yang dialami oleh Para Pemohon;



- Bahwa persoalan norma yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon adalah bersifat *open legal policy*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari para Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari para Pemohon: **1. AMIRUDDIN SABUKU, S.Sos, 2. SEPTER WERBETE, SE, 3. AGUSTINA HOMBORE, SE, 4. YUSAK KAMBUAYA, S.H, 5. LEVINUS WANGGAI, S.Sos, 6. Dra. FLORA RUMBEKWAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, bersama-sama dengan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	10.000,-
3. Administrasi	Rp	984.000,-
Jumlah	Rp	1.000.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H
NIP. 195409241984031001

Halaman 59 dari 59 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2019